

SKRIPSI
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI KASUS POLDA SULSEL TAHUN 2016 S/D 2018)**



DISUSUSUN OLEH

**VARHAN HERMAN
B 111 13 310**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Varhan Herman
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 13 310
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018)" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Februari 2019



Varhan Herman



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Kasus Polda Sulsel Tahun 2016-2018)

Disusun dan diajukan oleh

VARHAN HERMAN
B111 13 310

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at 15 Februari 2019 dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr., Slamet Sampurno S.H., M.H., DFM

NIP. 19680411 199203 1 001

Dr., Haeranah S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua program studi Sarjana Ilmu Hukum



Optimization Software:
www.balesio.com



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Varhan Herman
Nomor Pokok : B 111 13 310
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan
Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus
Polda Sulsel Tahun 2016 S/D 2018)


Telah diperiksa dan disetujui untuk menempuh ujian skripsi

Makassar, September 2018

Pembimbing I


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 001

Pembimbing II


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VARHAN HERMAN
Nomor Pokok : B11113310
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Polda Sulselbar Tahun 2017 s/d 2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

VARHAN HERMAN (B111 13 310) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik, dibimbing oleh Slamet Sampurno dan Haeranah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik, dan upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik oleh aparat kepolisian, serta menguraikan fakta yang didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Wilayah Sulsel untuk penelitian lapangan, untuk penelitian dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber atau petugas kepolisian.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

(1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik antara lain adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, serta faktor intelektual.

(2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui media elektronik antara lain meliputi upaya yang bersifat pre-emptif, upaya yang bersifat preventif, dan upaya yang bersifat represif. Seluruh hasil formulasi dari seluruh data yang ada, merujuk kepada kesimpulan dan saran yang bersifat membangun mulai dari pemerintah dalam hal dukungan teknis dan non-teknis terhadap kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan penipuan melalui media elektronik, aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penanganan terhadap *cyber crime*, sampai kepada lapisan masyarakat luas, agar mengenali, mewaspadaai, dan menghindari hal-hal terkait dengan kejahatan penipuan melalui media elektronik.



ABSTRACT

VARHAN HERMAN (B111 13 310) Criminological Review of Fraud Crimes Conducted Through Electronic Media, guided by Slamet Sampurno and Haeranah

This study aims to determine the factors that led to fraudulent crimes through electronic media, and efforts to overcome the occurrence of fraudulent crimes through electronic media by the police, and elaborate the facts obtained in the field through the results of interviews with writers with the police.

This research was conducted in the National Police of the Republic of Indonesia in the Region of South Sulawesi for field research, for research carried out by means of direct and open interviews or talks in the form of questions and answers to informants or police officers.

The results obtained by the author in conducting this research are:

(1) Factors that cause fraud fraud through electronic media include economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, and intellectual factors.

(2) Efforts made by the police in tackling fraud crimes through electronic media include other pre-eminent measures, preventive measures, and repressive measures. All results of the formulation of all available data refer to constructive conclusions and suggestions starting from the government in terms of technical and non-technical support to the police and the community in combating fraud crimes through electronic media, the Republic of Indonesia National Police in handling cyber crime , to the wider community, to recognize, be aware of, and avoid matters related to fraudulent crimes through electronic media.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, juga tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan atas junjungan seluruh ummat muslim, Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran ke zaman yang gelap gulita ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan serta keterbatasan pengetahuan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. namun demikian, penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menghaturkan banyak terima kasih. Pertama penulis berterima kasih kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Herman dan Ibunda Hasna yang telah membimbing penulis dalam kesehariannya untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Kemudian selanjutnya kepada saudara Fajrin, sebagai saudara penulis yang sangat dicintai.



Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada:

1. Ibunda Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku rector Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
2. Ibunda Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Haerannah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. sebagai penguji I, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. sebagai penguji II, serta Ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H.,M.H. sebagai penguji III
5. Seluruh dosen pengajar, pegawai, dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
6. Bapak Ipda Kamaluddin, Selaku Panit I unit IV subdit II ditreskrimsus polda Sulsel atas kesediannya untuk menjadi narasumber untuk melengkapi data yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Wilayah Sulsel, pada bagian Subdit II Fismondev Dit Reskrimsus, sebagai tempat



penulis melakukan penelitian dan mengambil data guna menyelesaikan skripsi ini

8. Keluarga besar UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan FH-UH yang hingga saat ini masih menjadi tempat singgah bagi penulis untuk melepas penat dan berbagi cerita
9. Kakanda Fauzan Aries, yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Saudara-saudara Diksar XIV terutama Khaeril Damis, Rial Adi Firansa, Mutiara Zelika, Nurindah Eka Fitriani, Ricardo, M. Ruditya yang telah menemani penulis selama kepengurusan BSDK periode 2015-2016.
11. Teman-teman Diksar XV terutama, AJ Gazali, Resnu Adi Gunawan, Edi S. Makkasau, M Trywahyudi, Puspitasari Rusdi, Dwi Setyani yang telah membantu keseharian penulis dalam membuat skripsi.
12. Teman-teman Diksar XVI terutama, Indrasatya, Ahmad Fathonah, Afif Rahman, M Iqbal, Ahwal Hidayat, Yunita Hardiyanti, Sheila Kartika, Hadijah yang telah membantu keseharian penulis dalam membuat skripsi.
13. Teman-teman Diksar XVII dan XVIII terutama, Andi Ulul Ilmi, Jivadevi A. Tenri Sanna, Aghfirah Maharani, Munirah Rahayu, Riki Riski, Rizo Fiandy, Karmila K, Budi GL, Faraz



14. Saudara seperjuangan ASAS13 terutama, Fathurrahman, Akbar Dondo, Khasma, Chaca, Budi, Fadli, Firman, Ira, yang sama-sama lagi berjuang menyelesaikan studi
15. Dan seluruh Civitas Akademika yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan demi kebaikan karya ilmiah ini. Kritik dan saran atau diskusi lebih lanjut mengenai karya ilmiah ini dapat dengan menghubungi penulis melalui email farhanherman28@gmail.com

Makassar, Februari 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kriminologi.....	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Ruang Lingkup kriminologi.....	10
3. Pembagian Kriminologi.....	11
B. Kejahatan.....	13
1. Pengertian Kejahatan.....	13
2. Teori Sebab Kejahatan.....	18
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	25
D. Cyber Crime.....	28
1. Definisi Cyber Crime.....	28
2. Definisi dan Tingkatan Hacker.....	31
E. Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
. Lokasi Penelitian.....	53
. Jenis dan Sumber Data.....	53
. Teknik Pengumpulan Data.....	54



D. Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Melalui Media Elektronik.....	56
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik.....	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi yang didapat secara cepat, tepat dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti penentuan sebuah kebijaksanaan, sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern. Kenyataannya semakin banyak kalangan bisnis, organisasi, perkantoran, pendidikan dan militer hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena zaman informasi ini. Sehingga munculah istilah yang sering dikenal dengan sebutan “*the information age*” atau abad informasi.

Cyber crime sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional.¹

Perkembangan *kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik* sering dibahas di berbagai forum Internasional. Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (yang sejak Konres XI/2005 berubah menjadi *Congress*

Crime Prevention and Criminal Justice) telah membahas masalah

wawati Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.



ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 Di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April). Di samping itu, telah ada pula Konvensi *Cyber Crime* Dewan Eropa (*Council of Europe Cyber Crime Convention*) yang ditandatangani di Budapest pada tanggal 23 November 2001 oleh berbagai negara, termasuk Kanada, Jepang, Amerika, dan Afrika Selatan.²

Satu hal yang perlu untuk diperhatikan dan dicermati adalah tidak adanya satu pun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kejahatan *Cyber Crime*, meskipun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disisipkan beberapa ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kejahatan *Cyber Crime*, yang sudah pasti mencakup kejahatan yang menggunakan akses informasi dan transaksi elektronik dalam dilakukannya modus kejahatan ini. Hal ini menandakan perlunya untuk segera dilakukannya pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini, karena sama sekali telah tertinggal dan tidak sesuai lagi mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang menyangkut dan berhubungan dengan hal kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Ketertinggalan KUHP juga meliputi terjadinya delik

dengan kemajuan teknologi seperti kejahatan komputer,



pencurian pulsa, penyadapan dan perekaman pembicaraan orang lain tanpa izin (meskipun beberapa ketentuan ini telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008). Belum dirumuskan delik komputer, yang memang sangat sulit dirumuskan terlebih dengan kemajuan teknologi komputer yang demikian pesatnya, muncul lagi kejahatan *Cyber Crime*, yang dalam salah satu modusnya menggunakan internet sebagai media dilakukannya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik ini.³

Berbagai macam kejahatan yang dapat timbul dari “permainan” internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan permufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

Demikian pula dengan hukum acara pidana yang menjadi saudara kandung hukum pidana substantif, perlu diperbarui terutama tentang pembuktian dan kewenangan hakim nasional. Kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana bertambah penting dari hari ke hari. Hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral,

onal dan Internasional.

Abidin Farid, A. Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.



Berbagai faktor masalah yang ditemukan inilah yang memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu penulis untuk menjadikan topik ini sebagai judul skripsi, dan dengan dilakukannya penelitian terhadap topik permasalahan ini, dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang lebih lanjut demi kemajuan di bidang hukum pidana di Indonesia, serta bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dan dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi

mamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



2. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁴

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.



⁴ Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

- b. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”
- c. Sebagaimana dikutip oleh T. Effendi, Mannheim melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas dan normatif.
- d. Selanjutnya menurut J. Constant, kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.
- e. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.

Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁵

- i. Antropologi Kriminal

oso, 2001, kriminologi, raja grafindo persada, Jakarta, hal. 9.



Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. Penologi

Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Adapun objek Kriminologi secara singkat adalah T.Effendi :

a. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan



norma. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana.

b. Pelaku

Yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Serta kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.



2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: ⁶

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni: ⁷

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi

to, 1991, Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 10.
Loc. Cit., hlm 2-3.



kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi. Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

3. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: ⁸

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam



Loc. Cit., hlm 4-7

pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.



y. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu

perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu



pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan *homosapien*). Juga disini hendaknya kita menaruh perhatian dan simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:⁹

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Ada beberapa rumusan dan definisi dari berbagai ahli kriminologi Garafalo misalnya yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota, Redcliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang

menimbulkan sanksi pidana sedangkan Bonger menganggap

p, R, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hal 5



kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.

Bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat. Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. Thorsten Sellin, berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmunan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*Conduct Norm*), karena konsep norma-norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum. Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu



Antak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung

kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana:

1) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

2) Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

c. Sutherland, menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

d. Herman Mannheim, menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu batasan sangat memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh memberi batasan sebab suatu batasan dianggap dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak pangkal dari pembahasan selanjutnya. Dari

beberapa pendapat di atas nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai pengertian kejahatan,



sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum oleh para kriminolog.

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua pengertian kejahatan tersebut sebagai berikut:¹¹

a. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi.

b. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak



Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hal 2

atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku inmoril atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang. Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.

2. Teori Sebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories* adalah Alam :



a. *Social Disorganization*

Sosial disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

b. *Differential Association*

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

c. *Culture conflict*

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger. Alam mengutip pendapat Bonger bahwa untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas) yang disediakan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Kepolisian menjadi teori NKK (Niat + Kesempatan maka terjadi kejahatan).



Menurut H. Mannheim sebagaimana dikutip oleh I.S. Susanto, membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:¹²

a. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas social serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen.

b. Teori Anomie

Menurut Nandang Sambas,¹³ salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada "*normallessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

nto, Op.Cit., hlm. 44.

Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, hlm. 121-122.



c. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas di antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen, sebagaimana dikutip A.S Alam, menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen yang dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan trend yang ada. Cohen menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delinkuen dianggap sebagai sesuatu yang benar menurut tata nilai budaya mereka karena perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.¹⁴



, Op.Cit., hlm. 206.

d. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan differential association.

1) Teori Ekologis

Menurut I.S. Susanto, teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti:

- a) Kepadatan penduduk;
- b) Mobilitas penduduk;
- c) Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi;
- d) Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

2) Teori Konflik Kebudayaan

Menurut Sellin, sebagaimana dikutip I.S. Susanto, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan



dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain:

- a) Bertemunya dua budaya besar;
- b) Budaya besar menguasai budaya kecil;
- c) Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

3) Teori Faktor Ekonomi

Menurut I.S Susanto, hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperimbangkan beberapa hal:

- a) Teknik Studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara:

- 1)) Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai kontrol,



2)) Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan,

3)) Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.

b) Batasan dan Pengaruh Dari Kemiskinan dan Kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

4) Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.



ya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini E.H. Sutherland dan Cressesy mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus



berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang.

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu



upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan.

Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.



Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

D. *Cyber Crime*

1. Definisi *Cyber Crime*

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*.¹⁵ Beberapa julukan/sebutan lainnya diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.¹⁶ *Cyber-crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.



Volodymyr Golubev, *Cyber Crime and Legal Problem of Internet Usage*, hlm. 1. (sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1).
Nawawi Arief, *Loc.cit.*

Dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. *The U.S. Department of Justice* memberikan pengertian *Computer Crime* sebagai: "... any illegal act requiring knowledge of *Computer technology* for its perpetration, investigation, or prosecution". Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu: "any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data". Andi Hamzah dalam bukunya "*Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*" (1989) mengartikan *cyber crime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan menurut Eoghan Casey "*Cybercrime is used throughout this text to refer to any crime that involves computer and networks, including crimes that do not rely heavily on computer*".

Eoghan Casey mengkategorikan *cyber crime* dalam 4 kategori yaitu:

1. *A computer can be the object of crime.*
2. *A computer can be a subject of crime.*
3. *The computer can be used as the tool for conducting or planning a crime.*
4. *The symbol of the computer itself can be used to intimidate or deceive.*



am hal ini unit *cyber crime* menggunakan parameter berdasarkan
n kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The*

Treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal :

1. *Cyber crime in a narrow sense* (dalam arti sempit) disebut *computer crime: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.*
2. *Cyber crime in a broader sense* (dalam arti luas) disebut *computer related crime: any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network.*

Dari beberapa pengertian di atas, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Adapun kategori dari *cyber crime* adalah:

1. *Cyberpiracy*, penggunaan teknologi komputer untuk:
 - a. mencetak ulang *software* atau informasi; dan
 - b. mendistribusi *software* atau informasi tersebut melalui jaringan komputer.

cybertrespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada:



- a. sistem komputer sebuah organisasi atau individu; dan
 - b. *web site* yang di-*protect* dengan *password*.
3. *Cyber vandalism*, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang :
- a. mengganggu proses transmisi informasi elektronik; dan
 - b. menghancurkan data di komputer.

2. Definisi dan Tingkatan *Hacker*

Hacker adalah sebutan untuk mereka yang menggunakan keahliannya dalam hal komputer untuk melihat, menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan dalam sebuah sistem komputer ataupun dalam sebuah *software*. Hasil pekerjaan mereka biasanya dipublikasikan secara luas dengan harapan sistem atau *software* yang didapati memiliki kelemahan dalam hal keamanan dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Sedangkan *cracker* memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada sebuah sistem atau *software* untuk melakukan tindak kejahatan.

Hacker muncul pada awal tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di Laboratorium Kecerdasan Artifisial *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis

perkembangan teknologi komputer dan mereka beroperasi dengan
melalui komputer mainframe. Kata *hacker* pertama kali muncul
dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki



keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama. Kemudian pada tahun 1983, analogi *hacker* semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer *The 414s* yang berbasis di Milwaukee AS. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut *hacker* tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan. Di masyarakat umum, istilah *hacker* ini banyak tersalahgunakan atau rancu dengan istilah *cracker*. Khususnya ketika pembahasan mengarah kepada kejahatan. Dimana istilah untuk penjahat yang mereka maksud sebenarnya adalah *cracker*. *Hacker* dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kejahatan komputer tersebut. Padahal kalau kita melihat apa sebenarnya istilah dan apa saja yang dilakukan oleh *hacker* maka anggapan tersebut tidak selalu benar.



Ada beberapa tipe para penggila teknologi computer seperti berikut ini

:¹⁷

1. *Hacker*.

Sekumpulan orang/team yang tugasnya membangun serta menjaga sebuah sistem sehingga dapat berguna bagi kehidupan dunia teknologi informasi, serta penggunanya. *hacker* disini lingkupnya luas bisa bekerja pada *field offline* maupun *online*, seperti *software builder* (pembuat/perancang aplikasi), *database administrator*, dan *administrator*. Namun dalam tingkatan yang diatas rata-rata dan tidak mengklaim dirinya sendiri, namun diklaim oleh kelompoknya, maka dari itu *hacker* terkenal akan kerendahan hati dan kemurahan memberikan segenap ilmunya.

2. *Cracker*.

Seorang/sekumpulan orang yang memiliki kemampuan lebih dalam merusak sebuah sistem sehingga fungsinya tidak berjalan seperti normalnya, atau malah kebalikannya, sesuai keinginan mereka, dan mereka memang diakui memiliki kemampuan yang indigo dan benar-benar berotak cemerlang. Biasanya *cracker* ini belum dikategorikan kejahatan didunia maya, karena mereka lebih sering merubah aplikasi, seperti membuat keygen, crack, patch(untuk menjadi full version).



007, *Hacker?* : *it,s not about black or white*, .Jasakom, Jakarta.

3. Defacer.

Seorang/sekumpulan orang yang mencoba untuk mengubah halaman dari suatu *website* atau *profile* pada (*friendster*, *facebook*, *myspace*), namun yang tingkatan lebih, dapat mencuri semua informasi dari profil seseorang, cara mendeface tergolong mudah karena banyaknya tutorial di internet, yang anda butuhkan hanya mencoba dan mencoba, dan sedikit pengalaman tentang teknologi informasi.

4. Carder.

Seorang/sekumpulan *lamers* yang mencoba segala cara untuk mendapatkan nomor kartu kredit seseorang dan cvv2nya dengan cara menipu, menggenerate sekumpulan kartu kredit untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun pada tingkatan tertentu *carder* dapat mencuri semua informasi valid dari sebuah *online shopping*. Ini adalah malingnya dunia maya.

5. Frauder.

Seorang/sekumpulan orang yang mencoba melakukan penipuan didunia pelelangan *online*, belum ada deskripsi jelas tentang orang ini, mereka sering juga dikategorikan sebagai *carder*.

6. Spammer.



Seorang/sekumpulan orang yang mencoba mengirimkan masi palsu melalui media *online* seperti internet, biasanya berupa

email, orang-orang ini mencoba segala cara agar orang yang dikirim informasi percaya terhadap mereka sehingga *next step* untuk mendapatkan kemauan si *spammer* ini berjalan dengan baik. Mereka tidak lain dikategorikan sebagai penipu.

Dalam masyarakat *hacker*, dikenal hirarki atau tingkatan. *Hacker* menduduki tempat kedua dalam tingkatan tersebut dan *cracker* berada pada tingkat ketiga. Selain itu masih ada beberapa tingkatan lain seperti *lamer (wanna be)*. Berbeda dengan *hacker* dan *cracker* yang mencari dan menemukan sendiri kelemahan sebuah sistem, seorang *lamer* menggunakan hasil temuan itu untuk melakukan tindak kejahatan. Seorang *lamer* biasanya hanya memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai komputer terutama mengenai sistem keamanan dan pemrograman. Dalam komunitas *hacker*, *lamer* merupakan sebutan yang bisa dibilang memalukan. Dunia bawah tanah para *hacker* memberi jenjang atau tingkatan bagi para anggotanya. Kepangkatan diberikan berdasarkan kepiawaian seseorang dalam *hacking*. Tingkatannya yaitu :¹⁸

1. *Elite*

Ciri-ciri : mengerti sistem operasi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi & menyambungkan jaringan secara global, melakukan pemrograman setiap harinya, efisien & trampil,



menggunakan pengetahuannya dengan tepat, tidak menghancurkan data-data, dan selalu mengikuti peraturan yang ada. Tingkat Elite ini sering disebut sebagai 'suhu'.

2. *Semi elite*

Ciri-ciri : lebih muda dari golongan elite, mempunyai kemampuan & pengetahuan luas tentang komputer, mengerti tentang sistem operasi (termasuk lubangnya), kemampuan programnya cukup untuk mengubah program eksploit.

3. *Developed kiddie*

Ciri-ciri : umurnya masih muda (ABG) & masih sekolah, mereka membaca tentang metoda *hacking* & caranya di berbagai kesempatan, mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil & memproklamirkan kemenangan ke lainnya, umumnya masih menggunakan *Grafik User Interface (GUI)* & baru belajar basic dari *UNIX* tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi.

4. *Script kiddie*

Ciri-ciri : seperti *developed kiddie* dan juga seperti *Lamers*, mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minimal, tidak lepas dari *GUI*, *hacking* dilakukan menggunakan trojan untuk menakuti & menyusahkan hidup sebagian pengguna

net.



5. Lamer

Ciri-ciri : tidak mempunyai pengalaman & pengetahuan tapi ingin menjadi *hacker* sehingga lamer sering disebut sebagai 'wanna-be' *hacker*, penggunaan komputer mereka terutama untuk main game, *IRC*, tukar menukar *software pirate*, mencuri kartu kredit, melakukan *hacking* dengan menggunakan *software* trojan, *nuke* & *DoS*, suka menyombongkan diri melalui *IRC channel*, dan sebagainya. Karena banyak kekurangannya untuk mencapai elite, dalam perkembangannya mereka hanya akan sampai level *developed kiddie* atau *script kiddie* saja.

3. Perkembangan Bentuk *Cyber Crime* dan Ancaman ke Depannya

Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu *cyber terrorism*. Berbagai potensi ancaman serius dapat ditimbulkan dari kegiatan para *cyber terrorism*, seperti melakukan serangan dan penetrasi terhadap sistim jaringan komputer serta infrastruktur telekomunikasi milik pemerintah, militer atau pihak lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan kehidupan manusia.



Untuk mendalami apa dan bagaimana *cyber terrorism*, perlu terlebih dahulu diberikan definisi terhadap kata tersebut. Beberapa lembaga dan ahli memberikan definisi terkait *cyber terrorism*. Definisi pertama didapat dari Black's Law Dictionary, yang menjelaskan sebagai berikut :

Cyber terrorism. Terrorism committed by using a computer to make unlawful attacks and threats of attack against computers, networks, and electronically stored information, and actually causing the target to fear or experience harm. Secara bebas dapat diartikan, terorisme yang dilakukan dengan menggunakan komputer untuk melakukan penyerangan terhadap komputer, jaringan komputer, dan data elektronik sehingga menyebabkan rasa takut pada korban. Dari definisi ini terlihat unsur utama dari *cyber terrorism*, yaitu :

- a. penggunaan komputer,
- b. tujuannya untuk melakukan penyerangan, serangan tersebut ditujukan kepada sistem komputer dan data,
- c. serta adanya akibat rasa takut pada korban.

Definisi selanjutnya dikeluarkan oleh *Federal Bureau of Investigation (FBI)* yang menyatakan sebagai berikut :

Cyber terrorism is the premeditated, politically motivated attack against information, computer systems, computer programs, and data that result in violence against noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents. Secara bebas dapat diterjemahkan



menjadi, *cyber-terrorism* adalah serangan yang telah direncanakan dengan motif politik terhadap informasi, sistem komputer, dan data yang mengakibatkan kekerasan terhadap rakyat sipil dan dilakukan oleh sub-nasional grup atau kelompok rahasia.

Definisi berikutnya diberikan oleh Dorothy Denning, yaitu :

Cyber terrorism is the convergence of cyberspace and terrorism. It refers to unlawful attacks and threats of attacks against computers, networks and the information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of political or social objectives (cyber terrorism adalah konvergensi dari cyberspace dan terorisme). Pengertian tersebut merujuk pada perbuatan melawan hukum dengan cara menyerang dan mengancam melakukan serangan terhadap komputer, jaringan dan informasi yang tersimpan didalamnya untuk tujuan mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau masyarakat untuk tujuan politik atau sosial).

The Internet and Terrorism, Lewis menyatakan sebagai berikut :

The Internet enables global terrorism in several ways. It is an organizational tool, and provides a basis for planning, command, control, communication among diffuse groups with little hierarchy or infrastructure. It is a tool for intelligence gathering, providing access to

load range of material on potential targets, from simple maps to al photographs. One of its most valuable uses is for propaganda,



to relay the messages, images and ideas that motivate the terrorist groups. Terrorist groups can use websites, email and chatrooms for fundraising by soliciting donations from supporters and by engaging in cybercrime (chiefly fraud or the theft of financial data, such as credit card numbers).

Berdasarkan pernyataan tersebut, kita ketahui kemungkinan atau bentuk lain dari *cyber terrorism*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang dalam hal ini Internet sebagai perangkat organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyusun rencana, memberikan komando, berkomunikasi antara anggota kelompok. Selain itu, basis teknologi informasi menjadi bagian penting dari terorisme yaitu sebagai media propaganda kegiatan terorisme.

Akar perkembangan dari *cyber terrorism* dapat ditelusuri sejak awal 1990, ketika pertumbuhan Internet semakin pesat dan kemunculan komunitas informasi. Di Amerika Serikat sejak saat itu diadakan kajian mengenai potensi resiko yang akan dihadapi Amerika Serikat atas ketergantungannya yang begitu erat dengan jaringan (*networks*) dan teknologi tinggi). Dikhawatirkan, karena ketergantungan Amerika Serikat yang begitu tinggi terhadap jaringan dan teknologi suatu saat nanti Amerika akan menghadapi apa yang disebut "*Electronic Pearl Harbor*"). Faktor psikologis, politik, dan ekonomi merupakan kombinasi yang menjadikan peningkatan ketahanan Amerika terhadap isu terkait *cyber terrorism*. Sehingga pada



tahun 1999, Presiden Clinton sampai mengajukan proposal anggaran dana untuk menangani aksi *cyber terrorism* sebesar \$2.8 miliar. Dana tersebut juga diperuntukan bagi penanganan keamanan nasional dari ancaman bahaya internet). Ketakutan tersebut cukup beralasan, karena telah terjadi beberapa insiden yang dikategorikan *sebagai cyber terrorism*, pada bulan Februari 1998 terjadi serangan (*breaks-in or attack*) sebanyak 60 kali perminggunya melalui media *Internet* terhadap 11 jaringan komputer militer di Pentagon. Dalam *cyber attack* ini yang menjadi target utama para *cyber terrorist* adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*DoD*), pada April dan Maret 2002, di Amerika Serikat, tepatnya negara bagian California, terjadi kehilangan pasokan listrik secara total yang disebabkan oleh ulah *cracker* dari Cina yang menyusup kedalam jaringan *power generator* di wilayah tersebut.

Di Srilanka, pada bulan Agustus 1997, sebuah organisasi yang bernama *the Internet Black Tigers* yang berafiliasi kepada gerakan pemberontak Macan Tamil (*the Liberation Tigers of Tamil Eelam*) menyatakan bertanggung jawab atas kejahatan email (*email bombing, email harrasment, email spoofing, etc.*) yang menimpa beberapa kedutaan serta kantor perwakilan pemerintah Srilanka di manca negara. Tujuan akhirnya adalah kampanye untuk melepaskan diri dari

Srilanka dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Tamil.



Di Cina, pada bulan Juli 1998, sebuah perkumpulan *cyber terrorist* atau *crackers* terkenal berhasil menerobos masuk ke pusat komputer sistim kendali satelit Cina dan berhasil mengacaukan selama beberapa waktu sistem kendali sebuah satelit milik Cina yang sedang mengorbit di ruang angkasa. Tujuan utama dari aksi ini adalah untuk melakukan protes terhadap gencarnya investasi negara barat di Cina.

Di Swedia, pada bulan September 1998, pada saat kegiatan pemilihan umum, sejumlah *cyber terrorist* berhasil melakukan kegiatan sabotase yaitu merubah (*defaced*) tampilan website dari partai politik berhaluan kanan dan kiri. Dimana *website links* partai politik tersebut dirubah tujuannya ke alamat situs-situs pornografi sehingga sangat merugikan partai karena kampanye partai secara elektronik melalui Internet menjadi terhambat.

Di Indonesia sendiri, sekitar bulan Agustus 1997, *cyber terrorist* atau *hackers* dari Portugal pernah merubah (*defacing*) tampilan situs resmi dari Mabes ABRI (TNI), walaupun dengan segera dapat diantisipasi. Kemudian pada bulan April 2004 situs resmi milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga berhasil di *hack* dengan teknik *defacing*, namun dengan segera pelakunya yaitu seorang konsultan Teknologi Informasi suatu perusahaan di Jakarta dapat segera

ditangkap dan diserahkan oleh pihak kepolisian.¹⁹

Dr. Ir. Rudy A.G. Gultom, M.Sc. *Teknologi Militer, Cyber Terrorism*,



Contoh lainnya adalah aksi 40 *cracker* dari 23 negara bergabung dalam perang *cyber* konflik Israel-Palestina sepanjang bulan Oktober 2000 sampai Januari 2001. Kelompok yang menamakan dirinya UNITY dan memiliki hubungan dengan organisasi Hizbullah merencanakan akan menyerang situs resmi pemerintah Israel, sistem keuangan dan perbankan, ISPs Israel dan menyerang situs *e-commerce* kaum zionis Israel.²⁰

Sebenarnya masih banyak lagi aktivitas para *cyber terrorist* di negara-negara lain yang masih berlangsung hingga saat ini. Beberapa analis menyatakan bahwa kegiatan *cyber terrorism* dewasa ini sudah dapat dikategorikan sebagai peperangan informasi berskala rendah (*low-level information warfare*) dimana dalam beberapa tahun mendatang mungkin sudah dianggap sebagai peperangan informasi yang sesungguhnya (*the real information warfare*). Seperti contoh pada saat perang Irak-AS, disana diperlihatkan bagaimana informasi telah dieksploitasi sedemikian rupa mulai dari laporan peliputan TV, Radio sampai dengan penggunaan teknologi sistim informasi dalam *cyber warfare* untuk mendukung kepentingan komunikasi antar prajurit serta jalur komando dan kendali satuan tempur negara-negara koalisi dibawah pimpinan Amerika Serikat. Hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai aksi *cyber warfare* atau *cyber information*, dimana



...kah Kita Menghadapinya?,
www.tni.mil.id/2009/06/22/images/gallery/cyber_terrorism.pdf

disinformasi serta kegiatan propaganda oleh pasukan koalisi menjadi salah satu bukti peruntuh moril pasukan Irak

E. Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Berbicara mengenai pengertian kejahatan penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke II Titel XXV berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai kejahatan *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 379a - 379bis) yang merumuskan kejahatan lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*).

Pemakaian *bedrog* juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.²¹



²¹rusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Kejahatan penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu kejahatan penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi kejahatan penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sifat dari kejahatan penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau kejahatan penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seseorang yang melakukan suatu kejahatan penipuan biasanya melakukan beberapa cara-cara antara lain dengan pelayanan, suatu contoh perolehan pelayanan melalui penipuan misalnya dalam konteks komputer adalah apabila seseorang menggunakan tanpa hak sebuah sistem yang biasanya harus membayar seperti prestel, persoalan tentang siapa yang yang telah ditipu masih tetap ada, tetapi apabila seseorang telah menipu orang lain dengan cara mengatakan bahwa ia memiliki izin sah untuk menggunakan terminal yang biasanya dipakai untuk akses ke dalam sistem, maka kejahatan itu telah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam *saction 1 Theft Act 1978*.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu

untungannya dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum
ka ia telah melakukan suatu kejahatan yang telah diatur dalam



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Kejahatan Penipuan. Menurut Brigpoljen. H. A. K. Moch. Anwar. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa kejahatan penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari kejahatan penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.²²

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Hal yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Sedangkan, dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), walaupun tidak secara khusus

atur mengenai kejahatan penipuan, namun terkait dengan



Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II), (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1996), hal. 16.

timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE menurut pendapat kami dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari delik tentang penipuan secara konvensional.

Ketentuan Pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mengenai masalah pelaporan, Pasal 378 KUHP pada dasarnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merupakan “delik aduan” karena konsumen yang membuat perikatan dengan penjual produk, sehingga untuk

ses penyidikan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus ada pengaduan di korban. Sedangkan, untuk Pasal 378 KUHP meski bukan delik



aduan, tapi pada praktiknya berdasarkan pengamatan kami, tetap harus ada laporan agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Harapan pembentukan Undang-Undang ITE, yang memuat delik pidana khusus terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan perangkat teknologi informasi salah satunya adalah dapat menciptakan kebaikan, dari segala aktifitas yang membutuhkan perangkat teknologi informasi. Idealisme ini tentu bukan sesuatu yang berlebihan, di tengah kehidupan yang serba sangat maju, sebagai suatu kejanggalan, manakala lingkungan masyarakat yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang memberikan kehidupan yang baik sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi dengan unsur kejahatan. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum sebagaimana amanat dari Undang-Undang ITE ini, menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan kenyamanan terhadap setiap aktifitas, yang membutuhkan teknologi informasi. Walaupun ternyata sampai dengan saat ini, 8 (delapan) tahun setelah UU ITE diterbitkan pada tahun 2008, harapan adanya keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kejahatan penipuan transaksi elektronik menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.



Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan pada umumnya, yang membedakan hanyalah pada

sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana umum lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tercantum pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal pembuktian, para korban dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai bukti tertulis dalam tindak pidana penipuan tersebut sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa, informasi ataupun dokumen dapat dituangkan dalam media apa saja, termasuk media elektronik.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara khusus mengatur mengenai kejahatan penipuan. Selama ini, kejahatan penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai kejahatan penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Penipuan SMS Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE).

Walaupun begitu, kedua kejahatan tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.



Sanksi pidana dalam UU perlindungan konsumen terdapat pada pasal 61 dan pasal 62 ayat (1) (2) :

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1.) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2.) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur kejahatan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur kejahatannya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

